



Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat


Bersuci

Shalat

Puasa

Zakat

Haji



Dr. Abdullah Bahmmam

Terjemah

Supriadi Yosup Boni

Edit

Artawijaya

Abu Abdurrahman

Thaharah dan Air

1

Thaharah dan Air

Thaharah


Thaharah Menurut Bahasa

Bersih dan suci dari segala bentuk kotoran

Thaharah Menurut Istilah Syar'i

Mengangkat dan menghilangkan kotoran atau najis

Pembagian Thaharah



Pembagian Thaharah

1-Thaharah Maknawiyah adalah:

Bersihnya hati dari segala bentuk kesyirikan dan kemaksiatan serta penyakit-penyakit hati lainnya. Hakikat *thaharah* tidak akan terwujud selama kesyirikan masih bersarang dalam hati. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, “Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis maka janganlah mereka

mendekati Masjidilharam setelah tahun ini, dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At Taubah: 28)

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, “Orang-orang mukmin itu bukan najis.”⁽¹⁾

(1) *Muttafaqun 'Alaihi* (Disepakati oleh Al Bukhary dan Muslim)

Daftar Bahasan

Thaharah

Definisi Thaharah

Pembagian Thaharah

Thaharah Maknawiyah

Thaharah Hissy (Secara Fisik)

Air

Jenis-Jenis Air

1. Air Thahur (Suci dan Mensucikan)

2. Air Najis

https://www.al-feqh.com/id

2-Thaharah Hissiyah (Secara Fisik) adalah

Sucinya anggota badan dari segala kotoran dan najis yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu:



Hadats Menghalangi Seseorang Melaksanakan Shalat

1-Suci Dari Hadats

Hadats adalah sesuatu yang melekat pada tubuh seorang muslim yang menyebabkannya terhalang melaksanakan ibadah sebelum ia bersuci seperti shalat, thawaf, dan lain-lain.

Hadats terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

Hadats Kecil

Yaitu kondisi yang mengharuskan seseorang berwudhu (sebelum melaksanakan ibadah, *pent*) seperti buang air kecil, buang air besar, dan pembatal wudhu' lainnya. Adapun cara bersucinya adalah dengan berwudhu'. Allah *Subahanahu wa Ta'ala* berfirman,



Berwudhu Adalah Cara Bersuci Dari Hadats Kecil

“Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu serta basuhlah kakimu sampai

mata kaki.” (Al-Maaidah: 6).

Hadats Besar

Yaitu Kondisi yang mengharuskan seseorang mandi (sebelum melaksanakan ibadah, *pent*) seperti junub, haid dan lainnya. Cara bersuci dari hadats besar adalah mandi. Allah *Subahanahu wa Ta'ala* berfirman, “Dan jika kamu junub, maka mandilah...” (Al-Maaidah: 6).

2-Suci Dari Najis

Menghilangkan najis merupakan sebuah kewajiban setiap muslim. Firman Allah *Subahanahu wa Ta'ala*, “Dan pakaianmu, bersihkanlah.”

(Al Mudatstsir: 4).

Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi*

wasallam, “Buang air kecil merupakan penyebab yang paling banyak mendatangkan azab kubur”⁽¹⁾ hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang lain, “Apabila seseorang mendatangi masjid, hendaklah ia memeriksa sandalnya. Jika ia melihat kotoran melekat pada sandalnya, maka hendaknya ia bersihkan lalu ia pakai saat shalat.”⁽²⁾

(1) HR. Iyun Majah


(2) HR. Abu Daud




Mandi Adalah Cara Bersuci Dari Hadats Besar



Membersihkan Tempat




Membersihkan Pakaian



Membersihkan Badan

Air Jenis-Jenis Air



Jenis-Jenis Air

Pertama: Air Thahir (Suci dan Mensucikan)


Yaitu air yang tidak berubah warna, rasa dan baunya walaupun telah tercampur dengan benda najis.

Contoh:


1-Air Muthlaq

Yaitu air yang tidak berubah dari bentuk dasarnya. Baik air yang turun dari langit seperti air hujan, salju, dan embun, atau air yang mengalir seperti air laut, air sungai, air hujan dan air sumur. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "...Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih." (Al Furqaan: 48)


Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga berfirman, "...Dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu..." (Al Anfaal: 11). Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* berdo'a sambil mengucapkan, "Ya Allah bersihkanlah aku dari semua kesalahanku dengan salju, air dan embun⁽¹⁾."⁽²⁾ Beliau juga bersabda berkenaan dengan air laut, "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya."⁽³⁾



Air Hujan



Air Sungai



Air Laut

(1) Al barad atau Embun adalah butiran air kecil yang jatuh dari langit.

(2) HR. Muttafaqun 'Alaihi.

(3) HR. Ahmad dan Abu Dawud

https://www.al-feqh.com/id



Air Sumur

2-Air Musta'mal (yang Telah Digunakan)

Yaitu air yang menetes dari anggota badan orang yang berwudhu' atau mandi.

Dibolehkan menggunakan air tersebut untuk bersuci. Berdasarkan riwayat yang shahih dari Ibnu 'Abbaas *radhiyallahu 'anhu*, "Beberapa istri Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pernah mandi menggunakan jufnah (bejana)⁽¹⁾, lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam hendak berwudhu' dengan air di bejana tersebut, kemudian istrinya berkata, "wahai Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, saya tadi mandi junub menggunakan air itu", lalu beliau bersabda, "sesungguhnya air ini tidak berjunub."⁽²⁾

3-Air yang Bercampur dengan Benda yang Suci

Yaitu air yang tercampur dengan benda yang bersih dan suci seperti tercampur dengan dedaunan, atau tanah, atau karat tempat penampungan air. Namun benda tersebut tidak mengubah sifat air itu. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* kepada para wanita yang sedang mengurus jenazah putrinya, "Mandikanlah ia tiga kali, atau lima kali, atau lebih dari itu jika diperlukan dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara⁽³⁾ Dan taburkan kapur barus pada siraman terakhir."⁽⁴⁾

(1) Maksudnya: bejana besar (tempat mandi)

(2) HR. Tirmidzi

(3) As sidir adalah daun pohon bidara, biasanya daunnya ditumbuk lalu dijadikan alat pembersih.

(4) Muttafaqun 'Alaihi



Air yang Bercampur dengan Dedaunan



Air yang Bercampur dengan Tanah



Air yang Bercampur dengan Karat Tempat Penampungan Air



Perubahan Air

Jika sebuah benda telah mengubah bentuk dasar air seperti berubah menjadi teh, jus atau lainnya, maka air tersebut tidak sah digunakan untuk bersuci, karena tidak lagi dinamakan air.



The



Tinta



Kuah Makanan



Jus

4-Air yang Bercampur dengan Najis Namun Tidak Mengubah Sifatnya.

Yaitu air yang telah tercampur dengan benda najis seperti air kencing, bangkai atau selainnya namun tidak mengubah salah satu sifat air itu.

Air semacam ini tetap dianggap suci berdasarkan hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* tentang sumur *Budha'ah*,

“Sesungguhnya air itu tetap suci dan tidak dinajisi oleh benda apapun.”⁽¹⁾ Maksudnya, manusia saat itu membuang kotoran di pinggir sumur, dan

(1) HR. Ahmad dan Tirmidzi


terkadang air hujan membawa kotoran tersebut ke dalam sumur, akan tetapi debit air sumur yang tinggi sehingga tidak terpengaruh oleh kotoran tersebut dan tidak pula berubah bentuk dan sifatnya.

Kedua: Air Najis

Yaitu air yang tercampur dengan benda najis dan mengubah bentuk atau salah satu sifat air tersebut, baik bau, rasa atau warnanya. Air semacam ini adalah najis berdasarkan *ijmaa'* (kesepakatan) ulama haram digunakan.



Bangkai Yang Merubah Dzat Air



Bangkai Yang Tidak Merubah Dzat Air



Beberapa Permasalahan

1. Hukum dasar air adalah suci. Ketika seseorang menemukan kubangan air dan ragu apakah air itu suci atau najis, maka hukum asalnya adalah suci, dan ia boleh menggunakannya.
2. Dibolehkan berwudhu' menggunakan air zamzam berdasarkan hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, "beliau pernah meminta (as sijl)⁽¹⁾ segayung air zamzam lalu ia minum dan sisanya beliau gunakan untuk berwudhu."

(1) As sijill adalah gayung yang besar

